



“Akselerasi Pembiayaan Syariah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Disampaikan pada Kegiatan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS)
Kick Off dan Talkshow Produk Pembiayaan Syariah,
Road To ISEF 2024

Jakarta, 25 Juni 2024

WAKAF DAN UNSUR WAKAF

PENGERTIAN : Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)

UNSUR WAKAF

Harta Benda Wakaf	Harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif
Wakif	Pihak yang mewakafkan harta benda miliknya
Nazhir	Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
Ikrar Wakaf	Pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya
Mauquf 'Alaih	Penerima manfaat benda wakaf
Peruntukan	Peruntukan Harta Benda Wakaf (ibadah, pendidikan, kesehatan; bea siswa, ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan (Pasal 22 dan Pasal 23 UU Nomor 41 Tahun 2004).
Jangka Waktu	Jangka Waktu Wakaf, selamanya (<i>muabbad</i>) atau untuk jangka waktu tertentu (<i>muaqqot</i>)

WAKAF DAN UNSUR WAKAF



JENIS Harta Benda Wakaf	Benda tidak bergerak; dan Benda bergerak; Uang
BENDA TIDAK BERGERAK	<ol style="list-style-type: none">1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;2. Bangunan atau bagaian bangunan yang berdiri di atas tanah3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BENDA BERGERAK	Uang, Logam mulia, Surat berharga, Kendaraan, Hak atas kekayaan intelektual, Hak sewa, dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
TUJUAN	mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum ;
FUNGSI	memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya
PERUNTUKAN	<ol style="list-style-type: none">1. Sarana dan kegiatan ibadah;2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;3. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;4. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau5. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan



Infaq, Sedekah, Zakat, dan Wakaf

Infak	Sedekah	Zakat	Wakaf
<ul style="list-style-type: none">Dikeluarkan dalam bentuk material (uang dan barang)Infak terbagi 2, yaitu: infak fi sabilillah dan infak fi sabilis syaithon (QS 8 : 36)Infak (fii sabilillah) sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah)Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan	<ul style="list-style-type: none">Dikeluarkan dalam bentuk material maupun non materialSedekah material disebut dengan infak (fii sabilillah)Sangat dianjurkan untuk ditunaikan (sunnah)Pemanfaatannya bebas, selama untuk kemaslahatan	<ul style="list-style-type: none">Dikeluarkan dalam bentuk harta (material), yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi syarat, oleh mereka yang juga memenuhi syarat (muzakki)Disebut juga infak/sedekah wajibDisalurkan pada 8 ashnaf penerima zakat, yang disebut mustahik (QS 9:60)	<ul style="list-style-type: none">Dikeluarkan dalam bentuk harta (material) yang dikeluarkan dengan prinsip menahan pokok harta tersebut agar terus berkembangDisebut juga infak/sedekah jariyahPemanfaatannya bebas (komersial dan sosial), selama untuk kemaslahatan

PARADIGMA BARU PERWAKAFAN

Setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, terdapat beberapa hal yang dipandang sebagai terobosan penting dalam perwakafan Indonesia, yaitu:

Dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI)	Nazhir tidak terbatas pada Nazhir Perseorangan dan Badan Hukum, tetapi juga Nazhir organisasi;	Adanya Standar dan Prinsip Pengelolaan Wakaf (SKKNI Nazhir, <i>Waqf Core Principles</i>)	Adanya perluasan Jenis Harta Benda Wakaf (Benda Tidak Bergerak, Benda Bergerak selain uang; dan Benda Bergerak berupa Uang);	Peruntukan Harta Benda Wakaf tidak terbatas pada kegiatan ibadah tetapi juga meliputi kegiatan Pendidikan, Kesehatan, Sosial seperti bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kegiatan ekonomi dan kesejahteraan umum lainnya	Adanya keharusan Pengelolaan Wakaf secara Produktif dan Profesional



PETA JALAN WAKAF NASIONAL 2024 - 2029

Wakaf sebagai Pilar Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional





FATWA MUI No. 29 Tahun 2002

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iyyah
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.



UU no 41/2004 tentang Wakaf > PP No 42/2006 tentang Pelaksanaan UU no 41/2004

Harta Benda Wakaf terdiri dari (1) Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak, (2) Benda Bergerak Selain Uang dan (3) **Benda Bergerak Berupa Uang**.

Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang:

1. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
2. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.




Peraturan BWI no 1/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Waraf

- **Wakaf Uang** adalah **wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif**, hasilnya dimanfaatkan untuk Mauquf Alaih
- **Wakaf Melalui uang** adalah wakaf dengan **memberikan uang untuk membeli atau mengadakan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak** sesuai yang dikehendaki Wakif untuk dikelola secara produktif atau sosial.

- Pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 25-28 Juli 2002 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta membahas wakaf uang. Forum Munas antara lain merujuk pandangan sebagian Ulama Hanafiyyah yang membolehkan wakaf uang. Wakaf uang harus diperhatikan tata cara pemanfaatannya dengan menjaga dan melestarikan nilainya melalui investasi melalui mudharabah dan semisalnya.

HIGHLIGHT PERWAKAFAN NASIONAL



Data Akumulasi Aset Wakaf Uang (Rp Trilyun)




Cash Wakaf Linked Sukuk

Jenis CWLS	Penerbitan	Akumulasi
Ritel	4 Seri	Rp 189,8 M
Private Placement	6 Seri	Rp 650,8 M
Total	10 Seri	Rp 840,7 M

Sumber : Kemenag dan KNEKS

PENGEMBANGAN EKOSISTEM WAKAF UANG DAN WAKAF PRODUKTIF




*logo-logo institusi hanya sebagai perwakilan

** belum tersedia


Klaster Pengembangan

SKEMA UMUM ALUR DAN INVESTASI WAKAF UANG



SKEMA INVESTASI WAKAF UANG DI SEKTOR FINANSIAL


M O D E L




Langkah – langkah :

1. Wakif menyerahkan Uang Wakaf kepada Nadzir melalui Bank (LKSPWU)
2. Nadzir menarik Uang dari Bank (LKSPWU)
3. Nadzir menginvestasikan Uang Wakaf kepada sektor finansial
4. Pemanfaatan dana wakaf untuk pada sektor finansial:
 - 4a) Jika untung, Nadzir memperoleh laba
 - 4b) Jika Rugi, dijamin oleh LPS
5. Nadzir membagikan hasil keuntungan investasi kepada Mauquf Alaih


SKEMA INVESTASI WAKAF UANG DI SEKTOR PRODUKTIF/ RIIL



ILUSTRASI SKEMA SUKUK WAKAF SBSN



CONTOH ILUSTRASI SKEMA CWLS



Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

MODEL PENGEMBANGAN ASET WAKAF PRODUKTIF MELALUI PENGELOLAAN WAKAF UANG DI RS MATA ACHMAD WARDI BWI - DD



Aset Wakaf Produktif
dimanfaat dengan membangun
RS Mata Achmad Wardi,
beroperasi thn 2018

1



Investasi Wakaf Uang Rp.50,849 M
dalam Instrumen Sukuk Negara (CWLS)
secara Private Placement Untuk
Pembangunan Retina Center RSAW –
10 Maret 2020

2



3

Penandatanganan Akad Pembiayaan LKSPWU
dengan agunan kupon CWLS untuk Pengadaan
Alkes dan Ambulance Retina Center RSAW
09 September 2020

4



5



6

Retina dan Glaukoma Center RSAW
diresmikan Wakil Presiden
pada tanggal 21 Oktober 2020

- Jumlah Layanan: 146.350 pasien
- Penerima Manfaat CWLS Retina Center : 2.670 dari target 2.513 pasien operasi gratis (106,25%).
- Total Laba 2018 – 2023 : > Rp. 18 Miliar

Penerimaan Wakaf Melalui Uang
dalam bentuk pengadaan Bed Rumah
Sakit di Bank CIMB Niaga Syariah,
menunjang operasional Retina dan
Glaukoma Center RSAW

Banten Melihat
Operasi Katarak Gratis

Persyaratan

- Pasien dhuafa
- Fotokopi KTP dan SKTM dari kelurahan setempat

Pendaftaran

Nama – Alamat – No. HP – Katarak
kirim ke 0813 8383 0313


* Paling lambat 31 Desember 2022
** Kuota terbatas, hanya untuk 100 pasien.

RS Mataachmadwardi RSAW Channel www.rsmataachmadwardi.com

BAKTI SOSIAL OPERASI KATARAK
Warga Baduy & Ujung Kulon
22-24 Agustus 2022
#DariRSAWuntukIndonesia

SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

1# CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS)



Kelolaan Wakaf Uang BWI di CWLS

Wakaf Uang	Nominal Rp miliar	Jatuh Tempo
Sukuk Wakaf Private Placement		
1. SBSN SERI SW001 (RSAW)	50,85	10 Mar 2025
2. SBSN SERI SW002 (ITS)	50,00	1 Juli 2027
3. SBSN SERI SW003 (IPB)	100,00	6 Okt 2024
4. SBSN SERI SW004 (IPB)	100,00	6 Okt 2027
5. SBSN SERI SW005	300,00	13 Jan 2025
6. SBSN SERI SW006 (UNPAD)	50,00	3 Juli 2028
7. SBSN SERI SW007 (UT)	150,00	25 April 2029
8. SBSN SERI SW008 (ITS)	21,20	2 Mei 2029
Sukuk Wakaf Ritel		
1. SBSN SERI SWR003	11,065	7 Juli 2024
2. SBSN SERI SWR004	86,29	4 Sept 2025

SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

2# CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD) DENGAN PEMBIAYAAN



Sumber : OJK

SUMBER PEMBIAYAAN ASET WAKAF PRODUKTIF

3# PEMBIAYAAN MELALUI PLATFORM DIGITAL




Solusi Satu Wakaf Indonesia

Business-Matching + Blended Waqf and Commercial Funds



PROSES BISNIS SATUWAKAF INDONESIA: PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF



SKEMA BISNIS



PROYEK WAKAF PRODUKTIF



Pemilik Bisnis



Nazir Wakaf Tanah



Nazir Wakaf Uang

SOCIAL FUNDS

WAQF CROWDFUNDING



CSR PERUSAHAAN



Dana Wakaf

⑤

NAZHIR WAKAF UANG
PT PEMILIK BISNIS / JOINT VENTURE

PKS Proyek Wakaf Produktif

Profit

⑥

Dana Investasi

Prospektus & RAB

③

⑤

⑦

①

②

④

④

④

SHARIA COMMERCIAL FUNDS

INVESTOR NAZHIR WAKAF UANG



Nazir Wakaf Uang

400+
Lembaga

INVESTOR UMUM



Investor Institusional &
Investor Personal Prioritas

INVESTASI MELALUI SCF



Investor Publik atau Retail
FundEx **SHAFIQ BIZHARE**



PROSES BISNIS SATUWAKAF INDONESIA



SatuWakaf
Indonesia



PERSYARATAN PESERTA DI SATUWAKAF INDONESIA



SatuWakaf
Indonesia



Lingkup	Nazhir Wakaf Tanah	Nazhir Wakaf Uang	Pemilik Bisnis	Direct Investor
Waqf-Fundraising Aggregator		<ul style="list-style-type: none"> Mempunyai nazhir ID Mempunyai program wakaf beserta gambar (banner program dan deskripsinya) 		
Business Matching Tanah Wakaf - Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> Terdaftar di KUA Mempunyai AIW Perorangan, yayasan atau organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> Mempumyai nazhir ID Bisa juga berperan sebagai nazhir wakaf tanah 	<ul style="list-style-type: none"> Berbentuk badan hukum (CV atau PT) Bisnis sudah profit Pemilik sah sesuai Akta Bisa merupakan anak perusahaan nazhir (waqf company) 	
Pendanaan Proyek Wakaf Produktif		<ul style="list-style-type: none"> Sebagai endorser proyek wakaf produktif. 	<ul style="list-style-type: none"> Berperan sebagai investor awal 	<ul style="list-style-type: none"> Bisa perorangan, nazhir yayasan lain, ataupun badan hukum (CV, PT) Bersedia untuk berinvestasi minimal Rp 200 juta.

BUSINESS MATCHING SATUWAKAF INDONESIA



Salimah Center Yogyakarta

DEPOK, SLEMAN, DI YOGYAKARTA

Luas Tanah **585 m²** Posisi Jalan
Jalan Desa

Preferensi Bisnis
Retail, F & B, Kost & Hotel



Tanah Wakaf Gunung Salak

BOGOR BARAT - KOTA, BOGOR, JAWA BARAT

Luas Tanah **1.874 m²** Posisi Jalan
Jalan Desa

Preferensi Bisnis
Retail, Pendidikan



Tanah Camping Ground

L Raya Tangkuban Parahu No.KM
17, Cibogo, Kec. Lembang,
Kabupaten Bandung Barat, Jawa
Barat 40391, LEMBANG, BANDUNG
BARAT, JAWA BARAT

5 m²

Deskripsi

Lokasi area berada kurang lebih 19 km dari Kota Bandung dengan waktu tempuh kurang lebih satu jam. Lokasi area berada di Jalan Tangkuban Perahu yang merupakan jalan utama dengan lebar jalan kurang lebih 8 meter. Jalan tersebut memiliki tingkat aksesibilitas yang baik dan mudah dicapai . Utara : Perkebunan dan Bukit Timur : Perkebunan Selatan : JL.Tangkuban Perahu Barat : Perkebunan

Status Tanah

Sudah menjadi Wakaf Produktif

Posisi Jalan Tanah Wakaf

Jalan Kabupaten

Lingkungan Sekitar Tanah Wakaf

Perkebunan

Kondisi Tanah Wakaf Saat ini

Kosong

Preferensi Bisnis Syariah

Pariwisata, Pertanian, F & B

Sudah Mendapatkan Matching Pengelola Bisnis



Bisnis Camping Ground

BANDUNG, JAWA BARAT

1 m²

Nama Perusahaan

PT WAKAFPRO99 Corpora

Alamat

JL.Sidomukti No 99, Gedung Wakaf no 99

Deskripsi

Dalam kawasan Land of Wakaf Teras Lembang, Camping Ground dirancang khusus untuk para pengunjung yang ingin mengalami liburan yang berbeda dan lebih dekat dengan alam. Area camping ground ini memiliki pemandangan yang spektakuler dan cukup luas untuk menampung sejumlah besar pengunjung.

Jumlah Omset

Rp. 500jt s/d Rp. 1m

Profit Margin

10 - 20%

Posisi Jalan Tanah Wakaf

Jalan Kabupaten

Saya Tertarik sebagai Nazhir Wakaf Tanah

Saya Tertarik Sebagai Nazhir Wakaf Produktif



Sukabumi Qurban

WARUDOYONG, SUKABUMI, JAWA BARAT

Jenis Bisnis **Pendidikan, Petern...** Jumlah Cabang
0 Cabang

Luas Tanah Minimal **1.000 m²** Posisi Jalan
Jalan Desa



Bisnis Kebun Pisang Cavendish

PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

Jenis Bisnis **Pertanian** Jumlah Cabang
1 Cabang

Luas Tanah Minimal **10.000 m²** Posisi Jalan
Jalan Desa

Daftar tanah wakaf siap diproduktifkan

Daftar bisnis sukses yang siap bersinergi dengan tanah wakaf

CONTOH PEMBIAYAAN SUDAH ON BOARDING DI SATUWAKAF INDONESIA



 **BAITUL WAKAF**

Wakaf Produktif Pisang Cavendish

DELANGGU, JETIS

Penerima manfaat rutin:

Santri penghafal Al-Qur'an di Jawa Tengah ...

Target Pendanaan

Rp 94.960.000

Batas Waktu

18 Feb 2024

Min. Pendanaan

Rp 10.000

Investasi per Unit


Rp 10.000

Bagi Hasil

20% p.a

Periode Bagi Hasil

Per 12 Bulan



Yayasan Semai Sinergi Umat (Sinergi...)

Camping Ground

LEMBANG, CIBOGO

Penerima manfaat rutin:

Sinergi Foundation, Rumah Bersalin Cuma ...

Target Pendanaan

Rp 982.000.000

Batas Waktu

31 Dec 2024

Min. Pendanaan

Rp 10.000

Investasi per Unit

Rp 10.000

Bagi Hasil

15% p.a

Periode Bagi Hasil

Per 12 Bulan



 **Yayasan Anak Tangga Peradaban**

Wakaf Produktif Penggemukan Do...

GEGER BITUNG, CARINGIN

Penerima manfaat rutin:

Fii Sabillah, Mustahiq, Guru Ngaji & Santri...

Target Pendanaan

Rp 356.950.000

Batas Waktu

06 May 2024

Min. Pendanaan

Rp 10.000

Investasi per Unit

Rp 10.000

Bagi Hasil

11% p.a

Periode Bagi Hasil

Per 4 Bulan

PROGRAM WAKAF PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN UMKM





PENYALURAN MANFAAT WAKAF UNTUK PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

BADAN WAKAF INDONESIA

PROGRAM KEMASLAHATAN UMAT

Membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi dan dakwah.

Wakaf Sekarang

Wakaf Uang

WAKAF PRODUKTIF UNTUK PROGRAM KEMASLAHATAN UMAT

Sampai dengan Tanpa Batas Waktu

Dana Terkumpul
Rp 6.452.711.770

Tanpa Target

WAKAF SEKARANG

Bantu sebarluaskan program ini dengan menjadi Fundraiser (penyebar amal baik)

JADI FUNDRAISER

atau Anda bisa membantu menyebarkan kebaikan

f Facebook **t Twitter**

Sebarluaskan via Whatsapp

Penyaluran imbal hasil Wakaf Uang Prog. Kemaslahatan Umat salah satunya disalurkan untuk pemberdayaan **UMKM**, khususnya pelaku usaha mikro.

KSPPS BERSATU KERABAT PULO KAMBING

Alamat : Jl. Swadaya No. 1 Rt. 10/02 Komplek PLN GAS-Klender Jakarta 13030
Telp (021) 2246-1474 Email : kbolkp14@gmail.com
Akta Notaris: 186
SK No.: 030623/PADM/KUKM.2/V/2018

1. Penerima Manfaat/ Mauqif 'Alaih adalah nasabah KSPPS yang mengalami kendala usaha karena imbas dari pandemi Covid 19.

2. Pola penyaluran :

- KSPPS melakukan penilaian kelayakan kelangsungan usaha calon penerima manfaat.
- Penerima manfaat menyampaikan daftar kebutuhan yang akan dibiayai.
- BWI bersama KSPPS menyalurkan imbal hasil wakaf uang dalam bentuk bahan kebutuhan usaha yang disampaikan kepada penerima manfaat.
- KSPPS melakukan monitoring usaha penerima manfaat.

3. Nilai penyaluran Rp. 10 juta untuk 10 penerima manfaat @ Rp. 1 juta.

4. Profile penerima Manfaat :

- Pedagang warung klontong.
- Pedagang nasi uduk dan seblak.
- Pedagang es jeruk peras
- Penjual gorengan dan air seduh sachet.
- Penjual makanan frozen.
- Pedagang warteg.

Kondisi Perkembangan Usaha :

- Dari 10 orang penerima manfaat, 7 orang berhenti menjalankan aktifitas dan 3 orang masih menjalankan usahanya.
- Penyebab berhentinya usaha dikarenakan keuntungan/ modal usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya berobat serta kondisi penjualan yang tidak stabil/ sepi pembeli.
- **Dampak Pandemi Covid19** masih **dirasakan bagi pelaku usaha UMKM** dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Penyaluran manfaat wakaf untuk pemberdayaan UMKM masih **perlu dilakukan** untuk **meningkatkan kapasitas kegiatan usaha UMKM**, khususnya mikro.
- **Model kemitraan** dengan KSPPS/ BMT dalam penyaluran manfaat wakaf kepada pelaku usaha UMKM perlu **disempurnakan** untuk **menjamin keberlanjutan usaha** dari penerima manfaat.



www.bwi.go.id ; www.berkahwakaf.id

Gedung Bayt Al Quran Lt. 2, Jalan Pintu Utama TMII,
Jakarta Timur 13560